

SISTEM PENGANCAMAN PIDANA DALAM HUKUM PIDANA

Rizky Putra Ardiansyah¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Malang 65144, (0341) 551932

Email: 22101021118@unisma.ac.id

Abstract

In updating criminal law, especially material criminal law, of course we must return to the three main problems of criminal law, namely prohibited acts, accountability and criminal penalties. Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code has been enacted. The law functions as a protection of human interests, as does criminal law. In order for human interests to be protected, the law must be enforced. Efforts to achieve legal certainty, benefits and justice must position the existence of judges in a free state, without any intervention from any party. Apart from that, in the process of enforcing the law, the freedom of judges must be truly guaranteed as guaranteed in the explanation of Article 24 and Article 25 of the 1945 Constitution. The freedom of judges is an independent power to organize trials in order to uphold law and justice (Article 24 paragraph 1 of the 1945 Constitution).

Keywords: Criminal Threat System in Criminal Law.

Abstrak

Dalam memperbaharui hukum pidana, khususnya hukum pidana materil, tentunya kita harus kembali kepada tiga permasalahan pokok hukum pidana yaitu perbuatan yang dilarang, pertanggungjawaban dan pidana. Telah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Upaya pencapaian kepastian hukum, kemanfaatan maupun keadilan haruslah memposisikan keberadaan hakim dalam keadaan yang bebas, tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Kecuali itu, dalam proses penegakan hukumnya kebebasan hakim harus benar-benar dijamin sebagaimana jaminan dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945.

Kata Kunci: Sistem Pengancaman Pidana Dalam Hukum Pidana.

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia sudah merdeka lebih dari lima puluh tahun. Dalam masa lebih dari setengah abad hidup dalam alam merdeka tersebut, bukan tidak dirasakan kebutuhan untuk mengganti hukum warisan penjajah yang sampai saat ini masih berlaku. Perkembangan masyarakat yang cepat, seiring dengan pembangunan yang pesat di segala bidang, sering kali sulit untuk diikuti oleh aturan-aturan yang ada. Akibatnya selalu terjadi kesenjangan antara hukum dan masyarakat yang diaturnya.

Keinginan untuk mengadakan pembaharuan hukum selalu diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang diperbaharui setiap lima tahun. GBHN merupakan pernyataan kehendak bangsa Indonesia yang berisi pola umum pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional. Jadi GBHN merupakan upaya atau kebijakan untuk mencapai kesejahteraan sosial²

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Barda Nawawi Arief, 1995, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, , hal, 6.

Kebutuhan akan pembaharuan hukum sebagaimana yang tertuang dalam GBHN merupakan suatu hal yang wajar. Sebagai negara yang telah lama merdeka, tentunya ada keinginan untuk memiliki hukum sendiri yang bersifat nasional, demi kebanggaan nasional. Hukum nasional harus mencerminkan nilai-nilai budaya dari bangsa sendiri dan menggunakan bahasa sendiri, sehingga mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam GBHN tahun 1993, dimana hukum telah menjadi bidang pembangunan tersendiri, secara tegas disebutkan bahwa pada intinya pembangunan hukum diarahkan pada 3 hal, yaitu pembangunan materi hukum, aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum. Khusus untuk materi hukum, pembangunan akan diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional. Kegiatan awal dari upaya ini adalah penyusunan materi hukum secara menyeluruh bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya penyusunan produk hukum baru yang sangat dibutuhkan untuk mendukung tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Dalam rangka itu disusunlah program legislasi nasional yang terpadu secara prioritas, termasuk upaya-upaya penggantian peraturan perundang-undangan yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945³

Dari apa yang digariskan dalam GBHN tahun 1993 tersebut, dapat disimpulkan bahwa bangsa Indonesia menghendaki untuk mengganti peraturan perundang-undangan warisan kolonial yang sampai sekarang berlaku, dengan peraturan perundang-undangan yang memuat nilai-nilai budaya bangsa sendiri, demi mendukung tujuan pembangunan nasional.

Pembaharuan hukum yang menyeluruh harus meliputi hukum pidana materil (*substantif*), hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana (*strafvollstreckungsgesetz*). Dengan diperbaharuinya ketiga bidang ini secara bersama-sama, diharapkan tidak akan timbul kesulitan dalam pelaksanaannya dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu penanggulangan kejahatan⁴

Pada tahun 1981 bangsa Indonesia telah berhasil memperbaharui hukum pidana formil, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pembaharuan di bidang hukum pidana formil terus berlanjut dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan.

Keberhasilan dalam memperbaharui hukum pidana formil ternyata diikuti oleh bidang hukum pelaksanaan pidana. Selang empat belas tahun setelah KUHP (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981) diundangkan, Presiden dengan persetujuan DPR mengeluarkan Undang-Undang Nomor. 12 tahun 1995 tentang Pemasysaran.

Dalam memperbaharui hukum pidana, khususnya hukum pidana materil, tentunya kita harus kembali kepada tiga permasalahan pokok hukum pidana yaitu perbuatan yang dilarang, pertanggungjawaban dan pidana. Telah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³ Atmasasmita, 1989, Romli, *Azas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, hal, 5

⁴ Sudarto, 1980, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Makalah disampaikan pada Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Semarang, 28 – 30 Agustus, hal 7.

Masalah pidana merupakan persoalan yang paling pelik. Karena pada dasarnya pidana bersifat menderitakan, maka untuk menjatuhkannya harus selalu dicari alasan pembenarannya. Untuk memperoleh alasan pembenaran yang dianggap paling tepat biasanya dihubungkan dengan teori-teori tentang tujuan pemidanaan yang dianggap sesuai dengan falsafah yang dianut oleh masing-masing bangsa⁵

Hukum Pidana hampir setiap hari diucapkan dan dibutuhkan dalam hubungan antara kehidupan manusia bermasyarakat, tetapi untuk memahami hukum pada khususnya Hukum Pidana dalam masyarakat secara semourna, mengalami kesulitan. Dari kepustakaan yang klasik disebutkan bahwa jenis-jenis petunjuk tingkah laku dan kompleks kepentingan hidup bersama terdiri dari norma agama, norma kesusilaan, norma sopan santun dan norma hukum⁶

Norma agama bagi penganut-penganutnya sebagai petunjuk hidup yang baik dengan sanksi siksaan diakhirat. Norma kesusilaan sebagai pedoman pergaulan hidup yang berpangkal pada hati nurani dengan sanksi moril antara lain perasaan menyesal. Norma sopan santun sebagai pedoman pergaulan hidup yang berpangkal pada kelaziman rasa sopan santun dengan sanksi celaan umum. Norma hukum sebagai aturan yang secara sengaja dan sadar dibuat oleh alat perlengkapan berdasarkan otoritas dalam masyarakat, baik berupa mewajibkan sesuatu maupun melarang tingkah laku tertentu dengan saksi pemaksa berupa derita lahir batin⁷

Dalam urutan tatanan norma hukum diletakkan pada bagian terakhir dapat diartikan bahwa dengan pertimbangan tidak dapat disangkal lagi untuk sekelompok orang yang telah berbuat bertentangan dengan pedoman hidup sudah tidak peduli terhadap sanksi siksaan akhirat, sanksi moril dan sanksi celaan. Bagi mereka diperlukan sanksi pemaksa berupa nestapa (derita) yang diancamkan oleh norma hukum sebagai penguatnya.

Norma hukum adalah untuk menegakkan dan memelihara kedamaian yang mencakup ketertiban dan kedamaian. Hubungan antara masing-masing kaedah dapat berdiri sendiri, bahkan dapat saling berkaitan karena tersedianya kaedah hidup bersama tidak cukup meliputi seluruh kehidupan manusia tanpa adanya kaedah hukum. Kaedah hukum sangat diperlukan terutama mengenai kaedah baru walaupun kadang-kadang isinya lain atau bertentangan dengan kaedah lainnya demi untuk hidup bersama secara menyeluruh.

Dalam upaya mencapai ketertiban dan kedamaian, kiranya Hukum Pidana yang lebih menempati peran utama. Hal ini dikarenakan, Hukum Pidana menerapkan pidana sebagai suatu pembalasan yang berupa pidana penjara ataupun pidana denda bagi pelaku perbuatan melawan Hukum Pidana⁸

Hukum Pidana mempunyai obyek penggarapan mengenai perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi, maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi. Perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi adalah tindak pidana terhadap

⁵ Muladi, 1990, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 24.

⁶ Kansil CST. 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet.VIII, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 84

⁷ Ibid, 84-88

⁸ Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet. VI, Eresco, Bandung, hal.1

harta, nyawa, dan kehormatan, sedangkan perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi dapat berupa percobaan.

Bekerjanya Hukum Pidana didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara dalam suatu sistem penegakan hukum, baik yang preventif maupun yang represif. Penegakan hukum preventif adalah proses pelaksanaan hukum pidana oleh aparaturnya dalam taraf upaya untuk menjaga kemungkinan terjadi tindak pidana. Baik dalam arti sempit hal itu merupakan kewajiban dan wewenang pencegahan oleh kepolisian, maupun dalam arti luas oleh semua badan yang berurusan dengan pencegahan kejahatan dalam sistem Hukum Pidana.

Usaha pencegahan yang bersifat preventif tidak semata-mata melalui pendekatan yuridis, melainkan dapat disertai pendekatan sosiologis, psikologis, kriminologis dan kultural. Sebaliknya penegakan hukum represif adalah proses pelaksanaan hukum pidana yang merupakan tindakan oleh aparaturnya sesudah terjadi kejahatan dengan melakukan atau tidak melakukan penyidikan, melakukan atau tidak melakukan penuntutan dan menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana.

Dengan demikian pidana sebenarnya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti bahwa pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Pemidaan adalah sinonim dengan perkataan penghukuman, yaitu bahwa penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan sentence atau *veroordeeling*.⁹

Pada dasarnya Hukum Pidana tidak membuat kaidah-kaidah baru, Hukum Pidana tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang tidak ada. Ia mempertahankan kaidah-kaidah yang diadakan dalam kehidupan sehari-hari dengan ancaman hukuman dan pengenaan hukuman. Kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan dalam kehidupan sehari-hari mendapat sifat memaksa yang dipertajam. Artinya Hukum Pidana bekerja dengan sanksi yang memperkuat peraturan-peraturan yang telah ada, namun hukum pidana sendiri tidak membuat atau menciptakan peraturan itu. Karenanya hukum pidana pada hakekatnya adalah sanksi.

Tata hukum baru akan mempergunakan perangkatnya, bilamana kepentingan-kepentingan yang membutuhkan perlindungan tersebut adalah seimbang nilainya dengan pengorbanan yang harus ditanggung karena penderitaan yang dikenakan kepada pelaku. Kepentingan-kepentingan mana yang dapat dilindungi secara layak, maka penilaiannya hanya dapat ditentukan dengan penilaian dengan seksama dalam suatu pertimbangan hukum dari suatu perkara yang bersangkutan.

Pada umumnya tingginya nilai kepentingan yang hendak dijaminlah yang menentukan. Di samping itu sifat yang riil dari tata hukum membawakan pula bahwa

⁹ Lamintang. PAF, 1994., *Hukum Panitensier Indonesia*, Cet.IV, Armico, Bandung, hal.49

hanyalah kepentingan-kepentingan yang memang benar-benar terancam yang diperhatikan. Adapun batas antara yang benar-benar terancam dan yang dapat terancam biasanya didapatkan karena penyalah-gunaan, yang menunjukkan adanya dugaan kuat adanya ancaman tersebut .

Bilamana kita meninjau ketentuan-ketentuan hukum pidana secara keseluruhan, maka dapat kita pastikan bahwa hukuman diancamkan atas pengabaian kaidah-kaidah hukum pidana. Karenanya hukum pidana berusaha dengan sanksinya yang lebih tajam untuk mempertahankan kelangsungan keberadaan kaidah tersebut. Itu semua tiada lain adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan masyarakat yang tertib dan tenteram.

Tindak pidana, baik yang berat maupun yang ringan dapat terjadi dua macam yaitu *dolus* dan *culpa*¹⁰ Pelaku menghendaki yang dilarang atau pelaku walau tidak menghendaki yang dilarang, tetapi melaksanakannya karena kurang berhati-hati. Dalam kejadian yang pertama pelaku telah melakukannya dengan sengaja, dalam kejadian yang kedua, dengan tidak sengaja, namun ia bersalah.

Tindak pidana dalam bentuk yang pertama disebut perbuatan-perbuatan pidana yang disengaja atau *delik-delik dolus*, dan bentuk yang kedua perbuatan-perbuatan pidana karena kelalaian atau kurang berhati-hati atau *delik-delik culpa*. Delik *dolus* dengan sendirinya menunjukkan sifat yang membahayakan, misalnya dalam tindak pidana pembunuhan *delik dolus* menampakkan adanya niat pelaku yang memang sejak semula bertujuan untuk membunuh. Sedangkan pada *delik culpa*, pada tindak pidana pembunuhan adalah semata-mata hanyalah karena ketidak-sengajaan pelaku sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia.

Dolus dan *culpa* kedua-duanya adalah banyangan dari keadaan jiwa dari pelaku dalam hubungannya dengan perbuatan. Kemungkinan keadaan jiwa itu menyimpulkan suatu kematangan rohani dan jasmani, ialah kemampuan tanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*).¹¹ Atas dasar kemampuan bertanggung jawab ini, maka selayaknya pelaku dapat dikenakan pidana.

Tindak pidana melanggar sebuah kaidah hukum pidana, yang diadakan oleh tata hukum. Tata hukum pidana memuat aturan yang membenarkan, memerintahkan atau membiarkan dalam suatu kejadian khusus tingkah laku yang pada umumnya terlarang¹² maka ia dalam kejadian-kejadian tertentu menghapuskan sendiri sifat yang terlarang karena hukum dari tingkah laku itu dalam keadaan kejadian-kejadian lain setidak-tidaknya ia memaafkan tingkah laku itu dalam keadaan yang bersangkutan.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, demikian pula dengan hukum pidana. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi juga dapat terjadi karena

¹⁰ Moeljatno, 1983, *Azas-azas Hukum Pidana*, Cet.I, Bina Aksara, Jakarta, hal.171-198

¹¹ Yan Pramadya Puspa, 1977, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda – Indonesia – Inggris*, Cet.-, Aneka, Semarang, hal.826

¹² Sudikno Mertokusumo, 2000, *Penemuan Hukum sebuah Pengantar*, Cet.I, Liberty, Yogyakarta, hal.12

pelanggaran hukum. Untuk mencapai tujuan hukum tersebut, maka hukum perlu ditegakkan. Adapun penegakan hukum harus selalu mempertahankan:

- a. Kepastian hukum
- b. Kemanfaatan
- c. keadilan¹³

Dengan demikian Hukum Pidana penegakan hukumnya harus memperhatikan ketiga nilai di atas, baik kepastian hukum, kemanfaatan, maupun keadilan yang dapat dirasakan oleh pihak korban dan pihak pelaku. Nilai-nilai tersebut bersifat abstrak yang penerapannya memerlukan proses pertimbangan hukum, sehingga akhirnya dapat diperoleh hasil putusan yang benar-benar tepat dapat diterima baik kedua belah pihak.

Upaya pencapaian kepastian hukum, kemanfaatan maupun keadilan haruslah memposisikan keberadaan hakim dalam keadaan yang bebas, tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Kecuali itu, dalam proses penegakan hukumnya kebebasan hakim harus benar-benar dijamin sebagaimana jaminan dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945.

Kebebasan hakim merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945). Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan demi terselenggaranya negara hukum¹⁴

Hakim berdasarkan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, dituntut untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam kehidupan masyarakat, dengan maksud agar putusan yang dijatuhkan akan sesuai dengan hati nurani masyarakat serta diterima baik oleh kedua belah pihak.

Namun di sisi lain, ketentuan pasal dalam beberapa perundang-undangan yang ada seperti Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar dan lain- lain telah memberikan batasan maksimum dan minimum tentang berat-ringannya pidana bagi pelaku tindak pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan dicabutnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964, khususnya Pasal 19 yang memberikan wewenang kepada Presiden untuk dalam beberapa hal dapat turun atau campur tangan dalam soal pengadilan telah memposisikan kembali lembaga peradilan atau kekuasaan kehakiman pada kedudukan yang bebas dari campur tangan pihak lain. Terlebih setelah berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagai penjelmaan dari Pasal 24 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 (hasil revisi tahun 2002).

¹³ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Cet.I, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.1

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet.I, Liberty, Yogyakarta, hal.17

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 telah mencantumkan dasar-dasar bagi penyelenggaraan peradilan dan ketentuan pokok mengenai hubungan peradilan dan pencari keadilan, yang sejatinya dengan Undang-undang Dasar 1945, dengan tujuan agar pelaksanaannya dapat sesuai dengan Pancasila. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan dengan ketentuan bahwa undang-undang tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar serta azas-azas peradilan serta pedoman bagi lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara yang masing-masing diatur dalam undang-undang tersendiri.

Kekuasaan kehakiman dalam Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 ialah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Adapun penyelenggaraannya diserahkan kepada Badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 yaitu bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka.

Guna menjamin pemeriksaan perkara pidana agar dilaksanakan secara objektif, maka pemberian bantuan hukum kepada tersangka, terutama semenjak seseorang dikenakan penangkapan dan atau penahanan, Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 memberikan hak pada tersangka untuk memperoleh bantuan hukum. Bilamana terjadi pelanggaran terhadap hak azasi tersangka, maka diberikan hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian serta rehabilitasi terhadap seseorang yang ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya.

Dengan demikian, khususnya dalam soal-soal kepegawaian yang bersangkutan dengan hakim yang dilakukan oleh pemerintah, Mahkamah Agung tidak akan ditinggalkan, bahkan akan didengar dan diikuti-sertakan. Kerja sama yang dapat berupa usul-usul pertimbangan-pertimbangan ataupun saran-saran yang dapat diberikan oleh kedua badan tersebut setidaknya dapat mengurangi kemungkinan timbulnya subyektivisme, apabila soal-soal yang berhubungan dengan kepegawaian hakim ditentukan dan dilakukan secara eksklusif oleh satu badan dalam soal-soal kepangkatan, pemberhentian dan lain-lain.

Penegasan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 bahwa peradilan adalah peradilan negara, dimaksudkan untuk menutup semua kemungkinan adanya atau akan diadakannya lagi peradilan-peradilan swapraja atau Pengadilan Adat yang dilakukan oleh bukan badan peradilan negara. Ketentuan ini sekali-kali tidak bermaksud untuk mengingkari hukum tidak tertulis, melainkan hanya akan mengalihkan perkembangan dan penerapan hukum itu kepada peradilan negara. Dengan ketentuan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dengan mengintegrasikan diri dalam masyarakat, telah terjamin sepenuhnya bahwa perkembangan dan penerapan hukum tidak tertulis itu akan berjalan secara wajar.

Dalam pada itu, Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 mensyaratkan bahwa peradilan itu sendiri dilaksanakan oleh majelis yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang hakim. Mengingat bahwa negara Republik Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan sulitnya alat-alat pengangkutan, maka bagi daerah-daerah yang terpencil di mana terdapat kekurangan hakim, perlu dibuka kemungkinan untuk melakukan penyimpangan dari ketentuan tersebut di atas.

Pembentuk undang-undang telah membuat sejumlah ketentuan yang bersifat khusus, baik di dalam KUHP maupun di dalam perundang-undangan lainnya. Di mana pembentuk undang-undang itu telah merumuskan sejumlah keadaan-keadaan, di dalam keadaan-keadaan tersebut ketentuan-ketentuan pidana yang ada itu dianggap sebagai tidak dapat diberlakukan, hingga penuntut umumpun tidak dapat melakukan penuntutan terhadap seseorang pelaku yang telah disangka melanggar ketentuan-ketentuan pidana tersebut atau apabila penuntut umum telah melakukan penuntutan terhadap seseorang pelaku yang telah dituduh melanggar ketentuan-ketentuan pidana tersebut di atas, maka hakim tidak dapat mengadili pelaku tersebut, oleh karena terdapat sejumlah keadaan yang telah membuat tindakan dari pelaku itu menjadi tidak bersifat melanggar hukum ataupun yang telah membuat pelakunya itu menjadi tidak dapat dipersalahkan atas tindakan-tindakannya, karena pada diri pelaku tersebut tidak terdapat sesuatu unsur kesalahan¹⁵

Keadaan-keadaan yang membuat penuntut umum tidak dapat melakukan suatu penuntutan terhadap seorang pelaku sebagaimana yang dimaksud di atas disebut dasar-dasar yang meniadakan penuntutan, sedang keadaan-keadaan yang membuat hakim tidak dapat mengadili seseorang pelaku hingga ia pun tidak dapat menjatuhkan sesuatu hukuman terhadap pelaku tersebut disebut dasar-dasar yang meniadakan hukuman¹⁶

Seringkali memang sulit bagi kita untuk memastikan apakah kita sedang berhadapan dengan suatu alasan peniadaan suatu hukuman ,oleh karena perkataan-perkataan yang telah dipergunakan oleh pembentuk undang-undang di dalam rumusan-rumusan dari ketentuan-ketentuan pidana yang telah dibentuknya itu tidaklah selalu jelas.

Sesuatu rumusan ketentuan pidana itu kadang-kadang dapat diartikan sebagai suatu ketentuan, seolah-olah sesuatu ketentuan pidana itu tidak dapat diberlakukan di dalam keadaan-keadaan yang telah disebutkan di dalam rumusan tersebut, dalam arti bahwa penuntut umum itu tidak dapat memberlakukan sesuatu ketentuan pidana tertentu atau tegasnya tidak dapat melakukan sesuatu penuntutan terhadap seseorang pelaku atas dasar bahwa pelaku tersebut telah melanggar ketentuan pidana tertentu tersebut, padahal yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang itu sebenarnya adalah untuk memberitahukan kepada hakim, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman.

Sebagai contoh dari perkataan-perkataan yang tidak jelas yang telah dipergunakan oleh pembentuk undang-undang seperti dimaksud di atas dapat dijumpai misalnya di dalam rumusan ketentuan pidana menurut Pasal 163 bis ayat 2 KUHP yang berbunyi ketentuan ini

¹⁵ Moeljatno, *Op.Cit.*, h.166

¹⁶ Ibid, hal 137

tidak berlaku baginya, apabila kejahatan atau percobaan untuk melakukan kejahatan yang dapat dihukum itu telah tidak terjadi, yang disebabkan oleh keadaan-keadaan yang bergantung pada kemauannya”.

Di dalam Pasal 163 bis ayat 2 KUHP tersebut, pembentuk undang-undang itu sebenarnya bermaksud untuk menjelaskan bahwa ketentuan pidana di dalam perbuatan menggerakkan orang lain yang gagal untuk melakukan sesuatu tindak pidana seperti yang telah diatur di dalam Pasal 163 bis ayat 1 KUHP itu, tidak dapat diberlakukan terhadap pelakunya apabila ia dengan sukarela telah membatalkan niatnya.

Dengan membuat rumusan ketentuan pidana seperti yang dimaksud di dalam Pasal 163 bis ayat 2 KUHP itu, sebenarnya pembentuk undang-undang telah bermaksud untuk menciptakan suatu *strafuitsluitingsgrond* dan bukan suatu *vervolgingsluitingsgrond*.

Dalam hal ini penuntut umum memang dapat melakukan penuntutan, akan tetapi apabila hakim mempunyai suatu keragu-raguan yaitu apakah di situ terdapat sesuatu dasar yang meniadakan hukuman atau tidak, maka hakim harus membebaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum atau hakim harus memutuskan suatu putusan yang menyatakan tuntutannya tidak dapat diterima.

Dasar-dasar yang meniadakan itu dapat kita jumpai di dalam buku ke-1 KUHP yaitu:

- a. Bab I Pasal-Pasal 2-3 dan Pasal-Pasal 7-9 KUHP yang mengatur tentang ruang lingkup berlakunya Undang-Undang Pidana Indonesia;
- b. Bab V Pasal-Pasal 61 dan Pasal 62 KUHP yang menentukan bahwa penerbit dan pencetak itu tidak dapat dituntut apabila pada cetakan itu tercantum nama serta alamatnya dan pelaku ataupun orang yang telah menyuruh mencetak itu diketahui atau setelah sekali mendapat teguran kemudian telah diberitahukan;
- c. Bab VII Pasal 72 dan selanjutnya KUHP yang menentukan bahwa tidak dapat dilakukan sesuatu penuntutan apabila tidak ada suatu pengaduan;
- d. Bab VIII Pasal 82 yang mengatur batalnya hak untuk melakukan penuntutan karena adanya suatu pembayaran jumlah denda yang setinggi-tingginya secara suka rela pada pelanggaran-pelanggaran; Pasal 76 KUHP yang menentukan bahwa tidak seorang pun dapat ditentukan untuk kedua kalinya apabila perbuatannya telah mendapat hukuman yang tetap; Pasal 77 KUHP yang menentukan bahwa hak untuk melakukan suatu penuntutan itu hapus karena meninggalnya tertuduh; Pasal 78 KUHP yang menentukan bahwa hak untuk melakukan suatu penuntutan itu gugur karena kadaluwarsa.

Alasan yang terutama tentang apa sebabnya pembentuk undang-undang itu juga telah membentuk dasar-dasar yang meniadakan penuntutan disamping dasar-dasar yang meniadakan hukuman adalah, bahwa di dalam peristiwa-peristiwa tertentu pembentuk undang-undang tidak menghendaki untuk dilakukannya sesuatu penuntutan terhadap pelakunya.

Dasar-dasar yang meniadakan hukuman atau *strafuitsluitingsgronden* itu antara lain dapat kita jumpai di dalam buku ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:

- a. Bab III, Pasal 44 KUHP yang mengatur tentang tidak dapat dihukumnya orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
- b. Bab III, Pasal 48 KUHP yang menentukan tentang tidak dapat dihukumnya orang yang berada di dalam suatu keadaan terpaksa;
- c. Bab III, Pasal 49 ayat 1 KUHP yang mengatur tentang tidak dapat dihukumnya orang yang melakukan suatu pembelaan;
- d. Bab III, Pasal 49 ayat 2 KUHP yang mengatur tentang tidak dapat dihukumnya orang yang telah melakukan sesuatu tindakan yang pada hakekatnya merupakan suatu pembelaan secara melampaui batas;
- e. Bab III, Pasal 50 KUHP tentang tidak dapat dihukumnya orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan untuk melaksanakan sesuatu perbuatan perundang-undangan;
- f. Bab III, Pasal 51 ayat 1 KUHP yang menentukan tentang tidak dapat dihukumnya orang yang telah melakukan sesuatu tindakan untuk melaksanakan suatu “perintah jabatan” yang telah diberikan oleh kekuasaan yang berwenang untuk memberikan perintah semacam itu;
- g. Bab III, Pasal 51 ayat 2 KUHP yang menentukan tentang tidak dapat dihukumnya orang yang telah melakukan sesuatu tindakan untuk melaksanakan suatu “perintah jabatan” yang telah diberikan oleh kekuasaan yang tidak berwenang untuk memberikan perintah semacam itu, asalkan perintah tersebut oleh orang yang mendapat perintah dengan itikad baik telah dianggap sebagai suatu perintah yang telah diberikan oleh kekuasaan yang memang berwenang untuk memberikan perintah seperti itu dan pelaksanaan dari perintah tersebut memang terletak di dalam lingkungan pekerjaannya;
- h. Bab V, Pasal 59 KUHP yang menentukan tentang tidak dapat dihukumnya pengurus atau komisaris-komisaris karena pelanggaran yaitu apabila pelanggaran tersebut telah terjadi di luar pengetahuan mereka.

Di atas telah dipergunakan perkataan “antara lain” oleh karena pembentuk undang-undang itu telah tidak menyebutkan secara limitatif tentang dasar-dasar yang meniadakan hukuman yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa di dalam hukum pidana itu terdapat lebih dari delapan macam dasar-dasar yang meniadakan hukuman sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dan yang terpenting diantaranya adalah antara lain;

- a. tindakan-tindakan penghukuman yang didasarkan pada hak mendidik oleh para orang tua, para wali, para guru dan pendidik lainnya;
- b. tindakan-tindakan yang bersumber pada hak jabatan oleh para dokter, ahli politik, ahli-ahli kebidanan dan lain-lain;
- c. tindakan-tindakan yang telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak-pihak yang dirugikan di dalam peristiwa-peristiwa tertentu;

- d. tindakan-tindakan yang berdasarkan pada lembaga “*zaakwaarneming*” sebagaimana yang di maksud di dalam pasal 1354 dan selanjutnya dari Burgerlijke Wetboek;
- e. tidak adanya unsur melanggar hukum secara material pada sesuatu tindakan;
- f. tidak adanya sesuatu unsur kesalahan pada seseorang.

Selain dari dasar-dasar yang meniadakan hukuman sebagaimana di maksud di atas, dari perkataan-perkataan yang terdapat di dalam sesuatu rumusan delik itu kita juga dapat mengetahui, bahwa yang telah di maksud oleh pembentuk undang-undang itu sebenarnya adalah juga suatu dasar yang meniadakan hukuman.

Contoh-contoh dari perkataan yang telah dipergunakan oleh pembentuk undang-undang yang dapat diartikan sebagai dasar-dasar yang meniadakan hukuman seperti dimaksud di atas adalah antara lain:

- a. Pasal 310 ayat 3 KUHP yang berbunyi :”menista dengan lisan ataupun dengan tulisan itu tidak ada, apabila pelakunya telah melakukan tindakan tersebut untuk kepentingan umum atau untuk membela diri karena terpaksa”.
- b. Pasal 163 bis ayat 2 KUHP yang berbunyi :”ketentuan ini tidak berlaku baginya, apabila kejahatan ataupun percobaan untuk melakukan kejahatan yang dapat dihukum itu telah tidak terjadi, yang disebabkan oleh keadaan-keadaan yang bergantung pada kemauannya”.

Mengenai kejahatan menista sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 310 ayat 1 dan ayat 2 KUHP itu penuntut umum tidak perlu mencantumkan di dalam surat tuduhannya bahwa tertuduh tidak bertindak “untuk kepentingan umum ataupun untuk membela diri karena terpaksa” dan hal mana juga tidak perlu dibuktikan.apabila tertuduh menyangkal tuduhan jaksa dan mengatakan ia telah bertindak untuk kepentingan umum ataupun telah bertindak untuk membela diri karena terpaksa maka tertuduhlah yang harus membuktikan hal-hal tersebut, akan tetapi dapat juga terjadi bahwa tertuduh tidak mengemukakan sesuatu apapun, akan tetapi dari keadaan-keadaan yang diketahui hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa tertuduh yang sedang diadilinya itu telah melakukan tindakannya untuk kepentingan umum ataupun untuk membela dirinya karena terpaksa.

Apabila kemudian ternyata bahwa tertuduh itu telah bertindak untuk kepentingan umum ataupun telah bertindak untuk membela dirinya karena terpaksa, maka hakim harus membebaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. Orang dapat menggunakan sebagai suatu pedoman, yaitu bilamana pada sesuatu ketentuan pidana itu oleh pembentuk undang-undang telah ditambahkan sebuah ayat tertentu, maka ayat tersebut pastilah merupakan suatu *strafuit sluitingsgrond* atau suatu dasar yang meniadakan hukuman.

Sudah barang tentu tidak benar, oleh karena di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana misalnya, dapat kita jumpai sejumlah ayat-ayat tambahan dimana dari rumusannya secara jelas dapat kita ketahui bahwa ketentuan-ketentuan di dalam ayat-ayat tersebut merupakan dasar-dasar yang meniadakan penuntutan dan bukan merupakan *strafuitsluitingsgronden* atau dasar-dasar yang meniadakan hukuman.

Sebagai contoh dapat dikemukakan pasal atau ayat-ayat KUHP yang oleh pembentuk undang-undang telah ditambahkan pada sesuatu ketentuan pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang secara logis harus dianggap sebagai *vervolgingsluitingsgronden* dan bukan sebagai *strafuitsluitingsgronden* yaitu antara lain:

- a. Pasal 166 KUHP yang berbunyi antara lain bahwa ketentuan-ketentuan pidana di dalam Pasal-Pasal 164 dan Pasal 165 KUHP itu tidak dapat diberlakukan bagi mereka yang dengan pemberitahuan tersebut dapat mendatangkan bahaya penuntutan bagi dirinya sendiri;
- b. Pasal 221 ayat 2 KUHP yang berbunyi antara lain bahwa "ketentuan-ketentuan ini tidak dapat diberlakukan bagi mereka yang telah melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang di maksud di dalamnya dengan maksud untuk mencengah atau menghindarkan bahaya penuntutan bagi salah seorang saudaranya yang sedarah;
- c. Pasal 284 ayat2 KUHP yang berbunyi antara lain bahwa "tidak ada sesuatu penuntutan pun akan dilakukan kecuali ada pengaduan dari suami yang terhina ".

Mengenai jenis-jenis *strafuitsluitingsgronden* yang akan dibicarakan pada kesempatan ini akan saya batasi hingga jenis-jenis *strafuitsluitingsgronden* sebagaimana yang dimaksud di dalam Buku ke-1 Bab III KUHP saja, oleh karena *strafuitsluitingsgronden* yang lainnya itu pada hakikatnya merupakan bagian dari delik-delik khusus yang oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam Buku ke-2 KUHP, hingga sudah selayaknya apabila jenis-jenis *strafuitsluitingsgronden* yang dimaksudkan terakhir di atas itu juga dibicarakan di dalam pembicaraan mengenai delik-delik tersebut.

Strafuitsluitingsgrond pertama yang oleh pembentuk undang-undang telah disebutkan di dalam Buku ke-1 Bab III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah apa yang di dalam doktrin sering disebut dengan perkataan *ontoerekeningsvatbaarheid* atau hal tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas tindakan-tindakannya.¹⁷

Pasal pertama di dalam Buku ke-1 Bab III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Pasal 44 ayat 1 berbunyi: yang artinya : "tidaklah dapat dihukum barangsiapa melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, oleh karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya".

Dengan demikian jelaslah bahwa menurut ketentuan Pasal 44 ayat 1 KUHP itu dapat disebut sebagai "*ontoerekeningsvatbaar* " ataupun sebagai "tidak dapat dipertanggungjawabkan" atas tindakan-tindakanya apabila orang tersebut ternyata memenuhi salah satu syarat, yaitu apakah ia mempunyai suatu pertumbuhan yang tidak sempurna dari kemampuan akal sehatnya ataupun ia mempunyai suatu "gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya".

¹⁷ Ibid, hal 166

Mengenai ada atau tidaknya suatu “pertumbuhan yang tidak sempurna dari kemampuan akal sehat “pada diri seseorang atau tentang ada atau tidaknya suatu ”gangguan penyakit pada kemampuan akal sehat” pada diri seseorang itu adalah masalah medis, sedang masalah *toerekeningsvatbaarheid* atau masalah dapat atau tidaknya seseorang itu dipandang sebagai dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakannya, merupakan suatu pengertian yuridis, yang adalah menjadi tugas hakim untuk menentukannya.

Oleh karena seperti telah di atas bahwa tentang ada atau tidaknya “pertumbuhan yang tidak sempurna” atau “gangguan penyakit” pada “kemampuan akal sehat” seseorang itu adalah masalah medis, yang berarti bahwa tentang ada atau tidaknya hal-hal tersebut adalah menjadi kewenangan dokter untuk menentukannya, timbul kini pertanyaan apakah penentuan oleh dokter tersebut mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat bagi hakim untuk membebaskan seorang tertuduh.

Seorang ahli jiwa itu harus memberikan suatu keterangan tentang ada atau tidak adanya suatu “pertumbuhan yang tidak sempurna” atau suatu “gangguan penyakit” pada “kemampuan akal sehat” seseorang, akan tetapi hakim mempunyai kebebasan untuk mengikuti ataupun tidak mengikuti nasehat yang telah ia terima dari seorang ahli semacam itu.

Sebelum saya melanjutkan pembicaraan saya mengenai apa yang disebut “pertumbuhan yang tidak sempurna” dari seseorang sebagaimana yang oleh pembentuk undang-undang telah disebutkan di dalam rumusan Pasal 44 ayat 1 KUHP di atas itu, untuk menghindarkan kekeliruan pengertian yaitu berkenaan dengan terdapatnya dua macam perkataan di dalam doktrin untuk menunjukkan apa yang disebut “hal tidak dapat dipertanggungjawabkan”, yakni perkataan “*ontoerekeningsvatbaarheid*” dan perkataan “*ontoerekenbaarheid*” maka hal tersebut kiranya dapat dijelaskan sebagai berikut.

Yang dimaksud dengan “*ontoerekeningsvatbaarheid*” itu adalah hal tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang pelaku atas tindakan-tindakan yang telah ia lakukan. sedang yang dimaksud dengan “*ontoerekendbaarheid*” itu adalah hal tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuatu tindakan kepada pelakunya.

Untuk menyebut “hal tidak dapat dipertanggungjawabkan itu bukan hanya dengan perkataan “*ontoerekeningsvatbaar*” atau perkataan “*ontoerekenbaar*” saja melainkan beliau telah menyebutkannya secara lengkap dan jelas dengan perkataan bahwa “hal tidak dapat dipertanggungjawabkannya tertuduh “(atas tindakannya) dan dengan perkataan hal tidak dapat dipertanggungjawabkannya sesuatu tindakan (kepada pelakunya).

Apabila kini kita bertanya tentang perkataan yang mana yang kiranya adalah lebih tepat untuk digunakan di dalam pembicaraan kita mengenai “*strafuitsluitingsgronden*” ini, maka saya akan menjawab bahwa itu bergantung pada keinginan kita sendiri yaitu dari sudut mana kita akan membicarakan masalah “*strafuitsluitingsgronden*” tersebut. Apabila kita ingin membicarakannya dengan menggunakan tertuduh atau pelaku sebagai pokok pembicaraan, maka adalah lebih tepat jika kita berbicara mengenai *ontoerekeningsvatbaarheid* sedang jika kita ingin membicarakannya dengan menggunakan tindakan dari si pelaku sebagai pokok

pembicaraan maka adalah lebih baik jika kita berbicara mengenai *ontoerekenbaarheid* sedang jika kita ingin membicarakan dengan menggunakan tindakan dari si pelaku sebagai pokok pembicaraan maka adalah lebih baik jika kita berbicara mengenai *ontoerekenbaarheid*.

Hal tersebut dapat kita ketahui dari rumusan Pasal 44 ayat 1 KUHP itu sendiri yang berbunyi “tindaklah dapat dihukum barangsiapa melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, oleh karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya.”

Di dalam rumusan Pasal 44 ayat 1 KUHP di atas sudahlah jelas bahwa pembentuk undang-undang itu berbicara mengenai suatu tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya dan sebagaimana yang telah dikatakan di atas masalah tersebut merupakan masalah *ontoerekenbaaarheid*.

Alasan lain yang membuat kita dapat mengerti tentang penggunaan dari perkataan *ontoerekenbaarheid* itu adalah karena pada perencana dari KUHP tahun 1881 sendiri telah menggunakan perkataan *toerekenbaarheid* di dalam memori penjelasan mereka.¹⁸

Di dalam memori penjelasan mereka itu, para perencana KUHP telah mengatakan antara lain tidak dapat diminta suatu pertanggung jawaban menurut hukum pidana tanpa dapat dipertanggungjawabkannya sesuatu tindakan kepada pelakunya¹⁹

Di dalam memori penjelasannya di atas, para perencana juga telah mengatakan bahwa *toerekenbaarheid* itu dapat menjadi tidak ada karena hal-hal yang terdapat di dalam diri pelakunya sendiri ataupun karena hal-hal yang datang dari luar. Hal-hal yang terdapat di dalam diri pelakunya itu sendiri adalah²⁰

- a. keadaan yang tidak normal dari *geestvermogens* atau kemampuan jiwa dari si pelaku dan;
- b. usia yang masih sangat muda, sedang hal-hal yang datang diluar itu adalah
 - a. *overmacht* (keadaan memaksa)
 - b. *noodweer* (pembelaan diri karena terpaksa)
 - c. *wettelijke voorschrift* atau peraturan undang-undang dan
 - d. *ambtelijk bevel* atau perintah jabatan

Dikatakannya lebih lanjut oleh para perencana KUHP bahwa di samping *ontorekenbaarheid* yang bersifat umum dan yang berlaku bagi semua tindak pidana di atas, para perencana juga masih mengenai sejumlah *bizondere redenen* atau alasan-alasan khusus yang menutup kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman terhadap para pelaku dari beberapa tindak pidana tertentu. Berbeda dengan dasar-dasar yang meniadakan hukuman diatur di dalam bagian umum atau di dalam buku ke 1 KUHP, maka alasan-alasan khusus ini diatur di dalam buku dua yakni sebagai ketentuan lanjutan dari sesuatu ketentuan pidana yang tertentu.

¹⁸ Lamintang PAF dan Djisman Samosir, *Op.Cit.*, h.26-27

¹⁹ *ibid*

²⁰ *ibid*

Sebagaimana yang telah dikatakan di atas bahwa masalah *toerekeningsvatbaarheid* itu adalah masalah yuridis. Oleh karena undang-undang hanya mengatakan bahwa sesuatu perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, apalagi pelaku tersebut mempunyai kemampuan akal sehat yang tidak tumbuh secara sempurna atau mempunyai gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya tanpa menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan pertumbuhan yang tidak sempurna atau gangguan penyakit pada akal sehatnya dan telah tidak memberikan penjelasan tentang bilamana seseorang itu dapat disebut *toerekeningsvatbaar*, maka di dalam doktrin telah timbul berbagai pendapat mengenai hal-hal tersebut.

Mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan *toerekeningsvatbaarheid* itu, di dalam doktrin terdapat berbagai pendapat yang berbeda-beda. Suatu keadaan yang normal dan suatu kedewasaan secara psikis yang membuat seseorang itu mempunyai tiga macam kemampuan, yakni:²¹

1. mampu untuk mengerti akan maksud yang sebenarnya dari apa yang ia lakukan;
2. mampu untuk menyadari bahwa tindakannya itu dapat atau tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat, dan
3. mampu untuk menentukan kehendak terhadap apa yang ingin ia lakukan.

Pertanggung jawaban menurut hukum pidana itu sesuai dengan pengertiannya yang paling umum dan sesuai dengan pengertiannya menurut hukum yang berlaku di negara kita, mempunyai arti sebagai harus dipertanggungjawabkan oleh karena terdapat kesalahan pada diri seseorang.

Kesalahan sebagaimana yang dimaksud di atas, tidak dapat disamakan dengan *opzet* atau dengan *culpa* akan tetapi sebagai dasar dari pertanggung jawaban menurut hukum pidana, *schuld* tersebut haruslah diartikan sebagai “keadaan psikis dari seorang pelaku yang memungkinkan pelaku tersebut dapat menilai akan arti dari tindakannya, hingga karena keadaan seperti itu tindakannya itu dapat dipersalahkan terhadap dirinya”. Dengan perkataan itu “*toerekeningsvatbaarheid*” itu juga dapat diartikan sebagai “*vatbaarheid voor schuld*” atau “dapat dipersalahkan”.

Berdasarkan pandangannya sebagaimana yang di maksud di atas, maka “*toerekeningsvatbaarheid*” dapat diartikan sebagai suatu keadaan secara psikis yang demikian rupa, hingga suatu perjatuhan hukuman itu secara umum dan secara individual dapat dibenarkan.

Apabila pada umumnya para guru besar itu telah membuat perbedaan antara apa yang di sebut “*toerekeningsvatbaar*” dengan apa yang disebut “*toerekenbaar*”, mempunyai pengertian yang berbeda mengenai pengertian dari perkataan-perkataan tersebut, seolah-olah tidak ada sesuatu perbedaan pun antara “*toerekeningsvatbaar*” dengan “*toerekenbaar*”.

Apabila kita ingin berbicara secara tegas, maka *toerekenbaar* itu seharusnya kita kaitkan dengan suatu tindakan dan bukan dengan pribadi seseorang. Oleh karena itu

²¹ ibid

seringkali orang telah lebih menyukai untuk menyebut seseorang itu sebagai *toerekeningsvatbaar* pada hal seharusnya ia menyebut seseorang itu sebagai *toerekenbaar*.

Keberatan atas penggunaan dari perkataan *toerekeningsvatbaar* untuk menyebutkan hal dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas tindakannya dengan dua alasan, yaitu:

- a. perkataan *toerekeningsvatbaar* itu juga dapat dipergunakan untuk menyebutkan hal dapat dipertanggungjawabkannya sesuatu tindakan kepada pelakunya dan;
- b. perkataan *toerekeningsvatbaar* itu berbau bahasa Jerman yaitu berasal dari perkataan *zurechnungfähig* yaitu *slecht klinkend nederlands* atau bukan merupakan bahasa Belanda yang baik.

Sesuai dengan perkataan *toerekenen* yang terdapat di dalam rumusan Pasal 44 ayat 1 KUHP untuk selanjutnya akan menggunakan perkataan *toerekenbaar* untuk menyebutkan hal dapat dipertanggungjawabkannya seseorang dan akan menggunakan perkataan *ontoerekenbaar* untuk menyebutkan hal tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang. Bilamana seseorang itu dapat dikatakan *toerekeningsvatbaar*, bahwa setiap orang yang secara psikis merupakan orang yang sehat dianggap sebagai *toerekeningsvatbaar*.

Secara psikologis dapat dianggap terdapat pada diri seseorang, yaitu apabila orang tersebut mempunyai suatu kemampuan untuk menyadari akan arti dari perbuatannya dan atas dasar adanya kesadaran semacam itu ia juga mempunyai suatu kemampuan untuk menentukan kehendaknya.

Ini berarti bahwa seseorang itu harus dianggap sebagai "*ontoerekeningsvatbaar*", yaitu apabila orang tersebut tidak mempunyai suatu kemampuan untuk menyadari akan arti dan perbuatannya, akan tetapi ternyata ia tidak mempunyai suatu kemampuan untuk menentukan apa yang ia hendaki.

Seolah-olah antara perkataan "*toerekeningsvatbaar*" dan perkataan "*toerekenbaar*" itu tidak ada suatu perbedaan di dalam pengertiannya, orang harus membuat perbedaan antara hal dapat dipertanggungjawabkannya suatu perbuatan kepada pelaku (atas perbuatannya).

Di dalam usaha untuk mengambil keputusan tentang ada atau tidaknya *toerekeningsvatbaarheid* dari seseorang pelaku itu, hakim harus memperhatikan kenyataan, yaitu sampai berapa jauh gangguan itu mempunyai pengaruh terhadap keadaan psikis dari si pelaku, dan harus mempertimbangkan apakah pengaruh tersebut adalah demikian rupa hingga pelakunya itu menjadi tidak mampu untuk menyadari tentang arti dari perbuatannya itu atau tidak, dan sesuai dengan kesadarannya itu juga mampu untuk menentukan apa yang ingin ia lakukan ataupun tidak.

Untuk menyelidiki tentang ada atau tidaknya *toerekeningsvatbaarheid* pada diri seseorang berkenaan dengan adanya sesuatu kelainan secara psikis itu, terdapat tiga macam metode yang dapat dipergunakan, yaitu:

- a. metode biologis;
- b. metode psikologis dan
- c. metode campuran.

Dengan metode yang pertama orang hanya menunjukkan keadaan tentang ketidaknormalan yang ada hubungannya dengan *ontoerekeningsvatbaarheid*. Dengan metode yang kedua, orang berusaha menunjukkan ciri-ciri psikologis, berdasarkan ciri-ciri mana kemudian orang membuat suatu penilaian tentang *ontoerekeingsvatbaarheid* dari seseorang. Dan dengan metode yang terakhir orang berusaha untuk menunjukkan adanya *ontoerekeningsvatbaarheid* itu dengan menunjukkan keadaan-keadaan tentang ketidaknormalan dari ciri-cirinya secara psikologis.

KESIMPULAN

Pada bagian kesimpulan ini dapat penulis tarik beberapa kesimpulan, yang dapat dirumuskan dengan kalimat, sebagai berikut:

- a. Kebebasan hakim pidana dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara adalah didasarkan pada fungsi *ex officio* dari hakim. Hakim dapat menggali nilai-nilai hidup yang terpraktekan dalam kehidupan masyarakat untuk diterapkan dalam suatu putusan perkara, namun di sisi lain kebebasan hakim yang melekat dalam jabatannya tersebut dengan berlakunya beberapa perangkat perundang-undangan yang menentukan batas maksimum dan minimum pidana yang harus dijatuhkan seolah telah membatasi kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana. Hakim tidak lagi dapat bebas menghukum pelaku pidana berdasarkan keyakinannya, melainkan keyakinan tersebut haruslah diterapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun dampak positif dari adanya batasan minimum dan maksimum pengancaman pidana ialah tidak terjadinya peluang disparitas yang sangat luas antara penjatuhan pidana yang satu dengan yang lain dalam hal terjadi tindak pidana yang sejenis, dengan keadaan pelaku yang relative sama.
- b. Penentuan batas maksimum dan minimum pidana dalam suatu perkara pada dasarnya tidak mengurangi kebebasan hakim, tetapi mulai membatasi hakim untuk tidak menjatuhkan suatu pidana di luar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dampak negative dari system pengancaman pidana maksimum dan minimum adalah kurang atau terbatasnya kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana, sehingga menutup peluang hakim untuk menjatuhkan putusan pidana diluar batas maksimum dan minimum, yang boleh jadi justru lebih adil bila batas maksimum dan minimum dimaksud dilanggar.

SARAN

Pada bagian ini dapat penulis kemukakan saran-saran sebagai sumbang saran untuk menyempurnakan penerapan putusan perkara pidana, yaitu:

1. bilamana mungkin setiap putusan hakim harus dinilai dan diberikan imbalan berupa kenaikan pangkat bagi hakim yang memutus perkara secara sungguh-sungguh, hal ini guna mengikis praktek kolusi dalam penyelesaian perkara;
2. sudah selayaknya di Indonesia dibentuk suatu dewan kehormatan yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap hakim yang dilaporkan melakukan kolusi sehingga menutup kemungkinan terjadinya permaian penanganan perkara,

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet.I, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana*, cetakan ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995.
- Darji Damodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Inonesia*, Ed.Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999
- Kansil CST., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet.VIII, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Lamintang. PAF., *Hukum Panitensier Indonesia*, Cet.IV, Armico, Bandung, 1994
- Lamintang. PAF dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Cet.I, Sinar Baru Bandung, Bandung, 1983
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Cet.I, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Masakazu Nishikawa , “A Review on the Criminal Justice System in Japan” Makalah disampaikan pada Penataran Kriminologi tentang Pekermembangan kausa Kejahatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 25-26 Oktober 1988.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1985.
- _____, “Jenis-jenis Pidana Pokok dalam KUHP Baru” (Makalah disampaikan pada Lokakarya bab-bab Kodifikasi tentang Sanksi Pidana”, Jakarta, 5 – 7 Pebruari 1986.
- _____, “Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang”, Pidato Pengukuhan disampaikan pada Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Universitas Diponegoro, Semarang, 24 Pebruari 1990.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, edisi revisi, Bandung, Alumni, 1992.
- Nigel Walker, *Sentencing in a Rational Society*, Penguin Books, 1971.
- Packer, Herbert L., *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford, California: Stanford University Press, 1968. dalam Sistem. Bahan Bacaan Wajib Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana pada Program Pendidikan Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Universitas Indonesia, 1983.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Cet.I, Bina Ilmu, Surabaya, 1985
- Reksodiputro, Mardjono, *Kriminologi dan Sistem Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Indonesia, 1994.

- _____, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Keempat, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1995.
- Romli Atmasamita, *Azas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989.
- Sahardjo, “Pohon Beringin Pengayoman”” Pidato pada Upacara Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum oleh Universitas Indonesia, 5 Juli 1962.
- Simorangkir JCT. Dkk., *Kamus Hukum*, Cet.VI, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-masalah Sosial*, Cet.I, Alumni, Bandung, 1982.
- Sudarto, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Makalah disampaikan pada Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Semarang, 28 – 30 Agustus 1980.
- Sudarto, *Masalah-masalah Dasar dalam Hukum Pidana Kita, dalam Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981
- Sudarto, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Makalah disampaikan pada Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Semarang, 1980.
- Sunardi, *Pidana Perampasan Kemerdekaan Bagi Korporasi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2002,
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum sebuah Pengantar*, Cet.I, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- _____, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet.I, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Cet.I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Subekti R., *Kamus Hukum*, Cet.XII, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996
- Van Bemmelen, J.M., *Hukum Pidana 2 (Hukum Penitensier) [Het Penitentiare Recht]*, diolah oleh D.E. Kratz. Diterjemahkan oleh JaHasnan, Bandung: Binacipta, 1991.
- van Schravendijk, H.J., *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta-Groningen: J.B. Wolters, 1956.
- Wijono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet. VI, Eresco, Bandung, 1989
- Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda – Indonesia – Inggris*, Cet.-, Aneka, Semarang, 1977
- Zainal Asikin, *Pokok-pokok Hukum Perbankan Di Indonesia*, Cet.II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998